

PEMAHAMAN BENDAHARA DESA TENTANG PAJAK KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Di Kecamatan Delima)

Maisur ⁽¹⁾, Nyak Umar ⁽²⁾

¹ FKIP Ekonomi, Universitas Jabal Ghafur

², Manajemen, Universitas Jabal Gafur

e-mail: maisur@unigha.ac.id, nyakumar@unigha.ac.id

ABSTRACT

One of the revenues received by the State is from taxes, so that the government can intensify its revenues by optimizing all its resources, including the government treasurer. The village treasurer is one of the government treasurers who must be empowered from a position of knowledge and understanding of taxes. This research uses descriptive qualitative method with literacy and theoretical based research. The research subjects were 44 village treasurers scattered in the pomegranate sub-district, Pidie district. The results obtained based on interviews, that the village treasurer did not understand both in terms of legislation and tax calculations, so there was a delay in the tax payment process

Keywords : Tax, Understanding, Knowledge, Compliance

ABSTRAK

Salah satu pendapatan yang diterima Negara yaitu dari pajak, sehingga pemerintah dapat menggenjarkan penerimaannya dengan cara mengoptimalkan seluruh sumber dayanya termasuk bendahara pemerintah. Bendahara desa merupakan salah satu bendahara pemerintah yang harus diberdayakan dari posisi pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penelitian yang berlandaskan literasi dan teoritis. Subjek penelitian yaitu seluruh bendahara desa yang tersebar di kecamatan delima kabupaten pidie sebanyak 44 orang. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan wawancara, bahwa bendahara desa kurang memahami baik dari sisi aturan perundang-undangan dan perhitungan pajak, sehingga terjadiny keterlambatan dalam proses pembayaran pajak.

Kata kunci: Pajak, Pemahaman, Pengetahuan, Kepatuhan

Pendahuluan

Penerimaan pajak merupakan kontribusi terbesar dari penerimaan APBN Indonesia yaitu sebesar 73% yang di publikasikan di laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu, 2021). Oleh karena itu, besarnya kontribusi pajak terhadap APBN, sehingga wajar pemerintah menggenjarkan dalam mengoptimalkan penerimaan ini. dilihat dari pernyataan diatas, maka pajak merupakan hal yang sangat penting dalam Negara ini. namun

sebaliknya, berdasarkan pernyataan direktur jenderal pajak Ken DwiJugiasri, bahwa penerimaan pajak hanya berkisar 7,5% - 15% dari anggaran yang kena pajak (kata data, 2017).

Hal ini bisa saja disebabkan oleh pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak, sehingga tidak terpenuhinya target pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun yang perlu di kaji kembali oleh pemerintah termasuk pemahaman bendahara pemerintah dalam memenuhi kewajiban

perpajakan. Karena pegawai yang berhak untuk memotong dan memungut pajak dana yang berasal dari APBN yaitu bendahara pemerintah dengan keputusan menteri keuangan nomor 563/KMK.03/2003.

Oleh karena itu, pemahaman bendahara pemerintah di pengaruhi oleh faktor pendidikan dan pengetahuan, dengan adanya pemahaman bendahara pemerintah maka semakin mudah bagi mereka dalam memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala KPP Pratama Aceh Besar Nugroho Nurcahyono dalam acara edukasi perpajakan, dimana desa yang berada di kabupaten pidie dari 730 gampong, hanya 26 gampong yang baru menyelesaikan kewajiban pajaknya (Serambinews.com. 2021). Namun pihak KPP pratama Aceh belum bertindak sampai pemblokiran terhadap rekening-rekening gampong yang menunggak pembayaran pajaknya. Rendahnya kepatuhan terhadap pembayaran pajak di Kabupaten Pidie dilatar belakangi kemampuan dalam pemahaman aturan-aturan perpajakan oleh bendahara desa (Rozikin 2019).

Bila di lihat kembali, dana yang di berikan oleh pemerintah pusat yang di kelola oleh desa begitu besar, maka sangat potensial terhadap pendapatan pajak yang di kelola oleh bendahara desa. ketertiban, ketaatan dan kepatuhan bendahara desa dalam melakukan kewajiban pajaknya maka semakin besar potensi terhadap penerimaan pajak yang diperoleh oleh pemerintah. Pada tahun 2022 Kecamatan Delima mendapatkan dana desa yaitu sebesar 27 Milyar lebih dan langsung di transfer kerekening desa oleh pemerintah pusat yaitu sebanyak 44 kampung. Oleh karena itu desa-desa tersebut merupakan entitas pelaporan pemerintah mempunyai kewajiban dalam menghitung, memotong, memungut membayar dan melaporkan pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam hal ini perlu dilihat dan mengetahui

pemahaman bendahara desa terhadap pajak keuangan desa.

Tinjauan Pustaka

Dana Desa (DG)

Dana desa diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan oleh pemerintah pusat yang berasal dari APBN yang di kucurkan khusus untuk desa melalui dana APBD kabupaten/ Kota. Menurut (Bandiyono & Kuncoro, 2021) bahwa dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat pada setiap tahun anggaran yang berasal dari APBN yang di kucurkan kepada tiap-tiap desa yang transfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dana desa merupakan anggaran yang diwajibkan kepada pemerintah pusat dan merupakan suatu hak yang di peroleh untuk desa. dengan adanya dana tersebut kemajuan pembangunan dan ekonomi masyarakat desa dapat berubah secara signifikan.

Pemahaman Pajak

Pemahaman dapat diartikan sebagai proses,cara,memahami atau memahamkan.

Menurut Resmi (2019) menyatakan bagaimana cara mempertahankan, menduga, memperluas, menerangkan, membedakan, menjeneralisasikan dan memperingatkan serta seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep –konsep dasar perpajakan.

Sedangkan pemahaman pajak menurut hukum berarti suatu perilaku yang dirobah berdasarkan aturan-aturan perundang-undangan yang diarahkan terhadap adanya kewajiban pajak warga Negara untuk menyeter sejumlah penghasilannya (soemitro, 2015). Dengan adanya aturan perundang-undangan tentang perpajakan, maka pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa dalam pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Atas dasar itu, harus adanya

tingkat kepaahaman tentang aturan-aturan yang berlaku oleh pemungut pajak, sehingga tidak terjadinya pelanggaran hukum dalam pemungutan pajak.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak oleh bendahara desa merupakan adanya hubungan antara sikap wajib pajak dalam melakukan penilaian atas kewajiban perpajakan yang akan dilakukannya. Persepsi seseorang untuk membuat membuat penilaian orang lain sangat di pengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal tersebut. menurut (Andriana, 2020) kepatuhan wajib Pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Sedangkan menurut subandi dan (Cheisviyanny, 2020) kepatuhan pajak merupakan kesadaran bagi wajib pajak itu sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kepatuhan pajak merupakan sikap perilaku yang harus ditimbulkan oleh diri sendiri.

Bendahara Desa

Menurut permendagri 113 tahun 2014 Bendahara desa merupakan unsur staf sekretaris desa yang membidangi administrasi keuangan serta menaustausahaan keuangan desa. sedangkan no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjabarkan bahwa tugas bendahara desa dilakukan oleh kaur keuangan dan disebutkan pada pasal 8 ayat 2 bahwa tugas kaur keuangan yaitu :

- a. Menyusun RAK desa
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa.

Sedangkan dalam ayat 3 yang di petegas dengan kewajiban kaur keuangan yaitu berupa :

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak

- b. Memotong/memungut pajak atas belanja desa
- c. Menyetor pungutan/potongan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemahaman bendahara desa tentang perpajakan Self assessmen merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia dimana sistem tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri berapa besarnya pajak yang harus di bayarkan. Aturan seperti ini membuat para wajib pajak untuk memahami aturan-aturan tentang pemungutan pajak yang digunakan sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap perpajakan.

Berdasarkan peraturan kemenkeu RI nomor 18/PMK.010/2015 dimana bendahar ditunjuk sebagai penerima, penyimpan, membayar dan mempertanggung jawabkan dana (Kemenkeu, 2015). bendahara wajib mengetahui dan memahami peraturan-peraturan perpajakan yang mencakup (Afriyenti et al., 2010) :

- a. NPWP
- b. Hak dan kewajiban pajak
- c. Saksi keterlambatan pajak
- d. Aturan perundang-Undangn tentang perpajakan terutapa PPN dan PPh

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis dengan tinjauan literatur dan teori. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di kecamatan delima dan subjek penelitian yaitu seluruh bendahara desa yang tersebar di kecamatan delima. Data yang diperoleh dengan sistem melakukan wawancara langsung baik dengan pihak kecamatan, keuchik, sekretaris desa dan pihak bendahara desa.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Bendahara Desa Terhadap Administrasi Perpajakan.

Bendahara desa dibebankan tugas sebagaimana yang tercantum dalam peraturan kementerian keuangan nomor 230/PMK.05/2016 yaitu menerima, membayar dan melaporkan dana yang diperoleh. Sehingga bendahara desa dalam hal ini sebagai pemungut dan menyetorkan seluruh pajaknya ke KPP Pratama harus memiliki dan mengetahui seluruh administrasi tentang perpajakan yaitu berupa NPWP, sanksi perpajakan, PTKP dan PKP, serta surat setoran pajak (SSP) dan faktur pajak.

Berdasarkan penelusuran peneliti pada saat melakukan wawancara dengan pihak kecamatan yaitu Camat Kecamatan Delima Bapak Karniadi S.Sos, dalam wawancara dia menyatakan bahwa seluruh desa sudah memiliki NPWP, karena hal ini salah satu kewajiban bendahara yang harus dimiliki. Namun pada saat melakukan wawancara dengan beberapa bendahara desa tentang fungsi NPWP, bahwa sebagian bendahara desa kurang memahami fungsi dan kode yang ada di NPWP.

Hal ini disebabkan kurangnya perhatian bendahara desa dalam penggunaannya dan dari penelusuran yang peneliti lakukan bahwa rata-rata pada saat pembayaran lebih sering diminta bantuan kepada pihak ketiga. Sebenarnya, tentang NPWP telah diatur dalam peraturan DIRJEN pajak nomor per-20/PJ/2018 menyangkut dengan tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pajak.

Pemahaman Bendahara Desa Terhadap Aturan Perundang-Undangan Tentang Perpajakan

Dalam pengelolaan keuangan desa, dititik beratkan kepada kepala desa dan bendahara desa atau kaur keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bendahara desa di bebaskan tugas sebagai penatausahaan yang artinya pada awal tahun anggaran kepala desa harus menetapkan seorang bendahara desa sehingga seluruh

kegiatan pengelolaan dana dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, bendahara desa harus memiliki pemahaman seluruh aturan tentang pengelolaan keuangan termasuk aturan perpajakan. Aturan perpajakan sudah diatur dalam undang-undang yang terdiri dari PPN, PPH pasal 21 dan 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, pajak konsumsi dan restoran.

Jika dilihat dari undang-undan nomor 7 tahun 2021 tentang humanisasi peraturan perpajakan dengan pasal 7 ayat 1 huruf a bahwa tarif PPN sebesar 11 Persen. Seluruh aturan-aturan tersebut harus di pahami oleh bendahara desa. dalam penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari & Mildawati, 2016) menyatakan bahwa sebagian bendahara pemerintah tidak dapat menguasai dan mengetahui seluruh aturan perpajakan tersebut. dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa bendahara desa, mereka mengatakan tidak memahami sepenuhnya aturan-aturan tersebut. hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi oleh pihak KPP Pratama, sehingga penyetoran pajak sering terjadi penundaan bahkan ada teguran dari pihak KPP Pratama.

Pemahaman Bendahara Desa Dalam Menghitung Pemotongan Pajak

Pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah merupakan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pendayagunaan bendahara sangat diperlukan baik dari sisi pemahaman aturan juga dari sisi teknik pemotongan iuran pajak. Dengan adanya pemahaman dalam menghitung pajak oleh bendahara desa, sehingga dapat memudahkan proses pembayaran pajak dari sisi pengelolaan dana pemerintah. Hal yang sama juga berlaku bagi bendahara desa, di mana mereka selain menguasai tata cara pengelolaan dana desa, juga dianjurkan untuk memahami cara perhitungan pemotongan pajak dana desa. dalam penelitian (Andriana, 2020) menyatakan bahwa banyaknya bendahara

pemerintah yang tidak memahami tata cara pemotongan pajak yang sesuai dengan aturan dan proses perhitungan pajak itu sendiri.

Dari hasil wawancara dengan beberapa bendahara desa di kecamatan delima, mereka mengatakan kurang memahami proses perhitungan pajak yang sesuai dengan aturan berlaku, sehingga mereka meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk menghitung pajak, bahkan ada yang langsung di hitung oleh bidang perpajakan. Hal ini di sebabkan kurangnya sosialisasi pihak KPP Pratama untuk proses perhitungan pajak.

Simpulan Dan Saran

Pajak merupakan pendapatan potensial yang di terima oleh pemerintah, besarnya penerimaan pajak, sehingga menjadi prioritas Negara dalam mengoptimalkan proses penerimaan pajak. Salah satunya dengan memberdayakan seluruh bendahara pemerintah, termasuk bendahara desa. dengan memberikan pelatihan dan rutinitasnya sosialisasi merupakan salah satu aspek dalam bentuk pemberdayaan bendahara desa untuk menerima, memotong dan melaporkan pajak. Rata-rata bendahara desa di kecamatan delima kurang memahami aturan-aturan perundang-undangan tentang perpajakan dan proses perhitungan pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Afriyenti, M., Cheisviyanny, C., & Helmy, H. (2010). Analisis Pemahaman Aparatur Nagari Tentang Pajak Penghasilan (PPH) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Studi Deskriptif pada Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*, 5(2), 1011–1018.

Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban

Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 20–28.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.737>

Bandiyono, A., & Kuncoro, A. R. (2021). Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(2), 65–69.
<https://doi.org/10.31092/kuat.v3i2.1418>

Cheisviyanny, C. (2020). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah (Studi di Kota Padang dan Kota Solok). *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 1(2), 64–76. www.jaga.unand.ac.id

Kemenkeu. (2015). www.jdih.kemenkeu.go.id.

Kemenkeu. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /Pmk.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 8, 1–288. www.jdih.kemenkeu.go.id

Permatasari, F. A., & Mildawati, T. (2016). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Dan ...*, 5.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1791>